

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(KONTRAK)

ANTARA

LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT

DENGAN

DESA SUMERTA KELOD

Nomor: 101/UNWAR/LPM/II/2022 (PIHAK PERTAMA)
Nomor: 140 / 18 / 11 / 2022 (PIHAK KEDUA)

TENTANG
PELAKSANAAN PENGABDIAN DOSEN DAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WARMADewa

Menunjuk MoU Rektor Universitas Warmadewa dengan Pemerintah Kota Denpasar Nomor: 1752/Unwar/PD-15/2018 Pada hari ini Rabu, 23 Pebruari 2022, di Desa Sumerta Kelod telah diadakan perjanjian antara pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof.Dr.Drs.I Wayan Wesna Astara, SH.,M.Hum.,MH : Jabatan Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar Timur, Telp. 0361 - 223858, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. I Gusti Ketut Anom Suardana : Jabatan Perbekel Desa Sumerta Kelod yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama Desa Sumerta Kelod selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, maka Para Pihak sepakat untuk setuju mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan salah satu dari Tridarma Perguruan tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa Universitas Warmadewa di Desa Sumerta Kelod dalam rangka mewujudkan Pembangunan desa melalui program-program kerja desa yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan Program Kerja desa

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Perjanjian ini meliputi kegiatan :

- a. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial masyarakat melalui kegiatan KKN-PPM pada setiap komponen masyarakat sesuai dengan program para pihak ;
- b. Mewujudkan Program Pembangunan Desa melalui Pengabdian Dosen kepada kelompok aktifitas masyarakat yang selanjutnya dijadikan mitra pelaksanaan pengabdian berkelanjutan oleh Para Pihak

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak-hak PIHAK PERTAMA meliputi :

- ee. Menempatkan Mahasiswa KKN-PPM Universitas Warmadewa pada setiap semester selama kurun waktu perjanjian kerja ini berlaku.
- ff. Menghentikan pelaksanaan kegiatan sewaktu-waktu apabila dari hasil pemantauan atau kunjungan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan yang telah disepakati PARA PIHAK dan/atau pelaksanaan kegiatan tersebut terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, yang akan didahului dengan perundingan untuk mencapai musyawarah mufakat dari para pihak;
- gg. Menerima laporan perkembangan pelaksanaan program-program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama.

(2) Kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA, meliputi :

- a. Membantu dalam pelaksanaan program dan menjadi penghubung dengan dinas lain yang berkaitan dalam pelaksanaan program;
- b. Membantu memfasilitasi kegiatan pengabdian yang dilakukan sebagai pelaksanaan program yang dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku;
- c. Membantu mengatasi hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan program PIHAK KEDUA melalui konsultasi;
- d. Melaksanakan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program-program yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang disepakati PARA PIHAK;

(3) Hak-Hak PIHAK KEDUA, meliputi:

- u. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan perencanaan yang disepakati PARA PIHAK.
- v. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan surat rekomendasi dari pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati PARA PIHAK.

4) Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA, meliputi :

- a. Menerima Mahasiswa KKN-PPM dan Dosen untuk melaksanakan program-program kegiatan Pembangunan Desa sesuai dalam Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Memfasilitasi kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan Program Kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (31) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 3 (tiga) tahun (6 kali pelaksanaan KKN-PPM yang dialokasikan di desa setiap semester ganjil/genap) terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani;
- (32) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila jangka waktu perjanjian telah habis kecuali dilakukan perpanjangan;
- (33) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak dan waktu pengajuan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yang meliputi kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, perang, kerusakan, pemberontakan, demonstrasi, sabotase dan kebijaksanaan pemerintah di bidang kondisi sosial yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK KEDUA berkewajiban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (31) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik serta saling menguntungkan PARA PIHAK, sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat.
- (32) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (33) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama

Universitas Warmadewa
Lembaga Pengabdian Masyarakat
Kepala



Prof. Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, SH.,M.Hum.,MH

Pihak Kedua

Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur
Desa Sumerta Kelod
Perbekel Desa



I Gusti Ketut Anom Suardana

SURAT KESEPAKATAN
ANTARA
PERUMDA BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA DENPASAR
DENGAN
KEPALA DESA SUMERTA KELOD DAN BENDESA ADAT TANJUNG BUNGKAK
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
TENTANG
KERJASAMA PEMANFAATAN LAHAN PARKIR TIMUR BAJRA SANDHI
KOTA DENPASAR SEBAGAI KEGIATAN INSIDENTIL NON PERMANEN
NOMOR : 551.11/88/2022/PERUMDA BPS

Pada hari ini tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-06-2022) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I Nyoman Putrawan, S.T.** : Selaku Direktur Utama Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengelola areal Parkir Timur Bajra Sandhi Denpasar yang beralamat di Jalan Raya Puputan No.188 Renon Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **(1) I Gusti Ketut Anom Suardana**
(2) I Wayan Suja : Selaku Pengelola Lahan Parkir Timur Bajra Sandhi Denpasar, Jalan Ir. H. Juanda dan Sepanjang Jalan Letjen S. Parman Denpasar atas kuasa dari Kepala Desa Sumerta Kelod dan Jro Bendesa Desa Adat Tanjung Bungkak, Kecamatan Denpasar Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya dalam Surat Kesepakatan ini , **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma memiliki tugas pokok dan fungsi selaku pengelolaan dan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Denpasar di Wilayah Kota Denpasar.

SURAT KESEPAKATAN
ANTARA
PERUMDA BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA DENPASAR
DENGAN
KEPALA DESA SUMERTA KELOD DAN BENDESA ADAT SUMERTA KELOD
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
TENTANG
KERJASAMA PEMANFAATAN LAHAN PARKIR TIMUR BAJRA SANDHI
KOTA DENPASAR SEBAGAI KEGIATAN INSIDENTIL NON PERMANEN
NOMOR : 551.11/88/2022/PERUMDA BPS

Pada hari ini tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-06-2022) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I Nyoman Putrawan, S.T.** : Selaku Direktur Utama Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengelola areal Parkir Timur Bajra Sandhi Denpasar yang beralamat di Jalan Raya Puputan No.188 Renon Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **(1) I Gusti Ketut Anom Suardana**
(2) I Wayan Suja : Selaku Pengelola Lahan Parkir Timur Bajra Sandhi Denpasar, Jalan Ir. H. Juanda dan Sepanjang Jalan Letjen S. Parman Denpasar atas kuasa dari Kepala Desa Sumerta Kelod dan Jro Bendesa Desa Adat Tanjung Bungkak, Kecamatan Denpasar Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya dalam Surat Kesepakatan ini , **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma memiliki tugas pokok dan fungsi selaku pengelolaan dan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Denpasar di Wilayah Kota Denpasar.

- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Desa Sumerta Kelod dan Jro Bendesa Adat Tanjung Bungkak selaku Pengelola Kegiatan Insidentil Non Permanen Lahan Parkir Timur Bajra Sandhi Denpasar, Jalan Ir. H. Juanda dan Sepanjang Jalan Letjen S. Parman Denpasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Surat Kesepakatan Kerjasama Pemanfaatan Lahan Parkir Timur Bajra Sandhi Denpasar, Jalan Ir. H Juanda dan Sepanjang Jalan Letjen S. Parman Denpasar Sebagai Kegiatan Insidentil Non Permanen dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS KEPEMILIKAN LAHAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa tanah seluas 7.550 m² yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 62/DesaDanginPuriKelod Atas Nama Provinsi Bali adalah pemegang hak atas penggunaan fungsi Lahan Parkir Timur Bajra Sandhi Denpasar berdasarkan keputusan bersama Gubernur Bali dan Walikota Denpasar Nomor : 075/1673/B.Tapem dan Nomor : 18845/2/HK/2005
2. **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengelola Lahan Parkir Timur Bajra Sandhi Denpasar dari pintu masuk lapangan parkir Bajra Sandhi sampai batas sisi utara, setiap hari Minggu dari pukul 06.00 s/d 10.00 Wita untuk kegiatan Pemberdayaan UMKM yang berada di lingkungan Desa Sumerta Kelod, Desa Adat Tanjung Bungkak dan sekitarnya selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan kesepakatan untuk melakukan pengelolaan Lahan Parkir Timur Denpasar Sebagai Kegiatan Insidentil Non Permanen.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini disepakati dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal 10-06-2022 sampai dengan 09-06-2023 dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

BAGI HASIL

Dari Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**, sepakat membagi hasil usaha/pendapatan dari kerjasama tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) belum termasuk biaya kebersihan.

Pasal 4
SISTEM PEMBAYARAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa sistem pembayaran bagi hasil ini dilakukan 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Minggu dengan rincian tahap pertama Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan perjanjian ini sebagai bukti penerimaan uang tersebut yang sah. Tahap kedua dan selanjutnya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dilakukan setiap hari Senin atau paling lambat hari Rabu setelah kegiatan berlangsung.
2. **PIHAK PERTAMA** berjanji bahwa selama lahan tersebut dikerjasamakan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** atau pihak siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apa pun.

Pasal 5
PENGGUNAAN LAHAN

1. Selama dalam jangka waktu berlangsungnya kerjasama, **PIHAK KEDUA** menggunakan lahan tersebut hanya diperuntukkan sebagai Kegiatan Pemberdayaan UMKM sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) diatas.
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum dan kesusilaan.
3. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengosongkan lahan yang dikerjasamakan baik sebagian ataupun seluruhnya apabila terdapat kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
4. Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, pembagian bagi hasil kerjasama akan disesuaikan berdasarkan penggunaan luas lahan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.
5. Apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas maka **PIHAK PERTAMA** secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini.
6. Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, **PIHAK KEDUA** berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
PERAWATAN LAHAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib memelihara dan merawat lahan yang dikerjasamakan dengan sebaik-baiknya, seperti layaknya lahan sendiri atas ongkos atau biaya **PIHAK KEDUA**.

2. Kerusakan-kerusakan lain yang terjadi bukan karena kelalaian **PIHAK KEDUA**, tetap menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

PENYERAHAN KEMBALI LAHAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan kembali lahan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8

PENGALIHAN

1. Selama dalam masa kerjasama, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mengalihkan/menyewakan kembali lahan yang dimaksud dalam kesepakatan ini kepada **PIHAK KETIGA** dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** mengalihkan/menyewakan kembali tanah dan bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** secara sepihak dapat membatalkan kesepakatan ini.
3. Pembatalan kesepakatan ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam kesepakatan ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian Surat Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatanganani di Denpasar oleh **PARA PIHAK** atau Wakilnya yang Sah pada tanggal sebagaimana tersebut diatas dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA SUMERTA KELOD
KECAMATAN DENPASAR TIMUR



I Gusti Ketut Anom Suardana

PIHAK PERTAMA
PERUMDA BHUKTI PRAJA
SEWAKADARMA
DIREKTUR UTAMA



I Nyoman Putrawan, S.T.

PIHAK KEDUA
JRO BENDESA
DESA ADAT TANJUNG BUNGKAK
KECAMATAN DENPASAR TIMUR

I Wayan Suja

PIHAK KEDUA memberikan bantuan dana sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA untuk digunakan dalam pengerjaan pavingisasi di Jl. Dewi Kunti, Desa Sumerta Kelod dan selebihnya pengerjaan tersebut menggunakan Apbdesa Sumerta Kelod tahun 2025.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengerjaan pavingisasi di Jl. Dewi Kunti, Desa Sumerta Kelod sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- Memasukan dana bantuan tersebut ke rekening kas Desa Sumerta Kelod dan dianggarkan ke dalam APBDesa tahun 2025
- Menggunakan dana yang telah dibantu sesuai dengan peruntukan dan memberikan laporan penggunaan dana kepada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA

- Menyediakan dana sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) untuk mendukung pengerjaan pavingisasi di Jl. Dewi Kunti, Desa Sumerta Kelod tersebut.
- Berhak menerima laporan penggunaan dana dan perkembangan pengerjaan pavingisasi di Jl. Dewi Kunti, Desa Sumerta Kelod dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pengawasan

1. Pengerjaan pavingisasi di Jl. Dewi Kunti, Desa Sumerta Kelod akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk dan dibuatkan Surat Keputusan Perbekel, dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa Sumerta Kelod.
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan laporan kepada PIHAK KEDUA mengenai kemajuan pengerjaan pavingisasi di Jl. Dewi Kunti, Desa Sumerta Kelod setelah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pengerjaan oleh Pemerintah Desa Sumerta Kelod.

Pasal 4

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 5

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Sumerta Kelod, 2 Desember 2024

PIHAK PERTAMA,

Perbekel Sumerta Kelod



I Gusti Kt. Anom Suardana

PIHAK KEDUA,

Manager Operasional
English First Denpasar



Kumara Mirna

Mengetahui,

BPD Sumerta Kelod



I Nengah Sudira, SE